

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19
(Study Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

RINDA ADIDA SIHOTANG
NPM : 2020010043



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **RINDA ADIDA SIHOTANG**
NPM : **2020010043**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (Study
Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur
Batu)**

Pengesahan Tesis

Medan, 31 Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19
(Study Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu)**

RINDA ADIDA SIHOTANG

NPM : 2020010043

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, Tanggal 31 Agustus 2022”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**
Ketua

1.

2. **Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn**
Sekretaris

2.

3. **Dr. T.ERWINSYAHBANA, S.H., M,Hum.**
Anggota

3.

SURAT PERNYATAAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (Study Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 31 Agustus 2022

Penulis



RINDA ADIDA SIHOTANG

NPM : 2020010043

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DIMASA PANDEMI COVID-19 (Study kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu)

RINDA ADIDA SIHOTANG

NPM: 2020010043

Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Masyarakat yang disiplin mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Penegakkan hukum bagi pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat juga penting untuk menertibkan pelanggaran PPKM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dimasa pandemi corona, untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dimasa pandemi corona serta untuk menganalisis hambatan penegakan hukum dimasa pandemi corona. metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan jenis data primer, dengan melakukan wawancara di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu.

Berdasarkan hasil penelitian adalah Pada tahun 2020 sampai tahun 2022, Cabjari Pancur Batu menangani 1 (satu) perkara yaitu pelanggaran PPKM yang dilakukan oleh Hairos Waterpark. Mekanisme penanganannya adalah pertama Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu menerima berkas dari Polrestabes Medan mengenai adanya pelanggaran Prokes PPKM di Hairos Waterpark. Setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Adapun hambatan yang dihadapi jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu dalam penegak hukum dimasa pandemi corona adalah sulitnya Jaksa untuk memanggil saksi ahli dimana dalam perkara ini ahli adalah ketua satgas Covid, dan tidak adanya saksi masyarakat yang saat itu hadir dalam kegiatan yang melanggar PPKM yang dilakukan oleh pihak “Hairos Waterpark”.

Diperlukan keterangan ahli dan saksi dari masyarakat yang saat itu hadir dalam kegiatan yang melanggar PPKM dalam pembuktian terkait pelanggaran protokol kesehatan.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST VIOLATIONS OF ENFORCEMENT OF COMMUNITY ACTIVITIES RESTRICTIONS DURING THE PANDEMIC COVID-19 (Case study at the Deli Serdang District Attorney's Branch in Pancur Batu)

RINDA ADIDA SIHOTANG

NPM: 2020010043

Health protocols are established with the aim that people can continue to carry out activities safely and do not endanger the safety or health of others. People who are disciplined follow all the rules listed in the health protocol, so the transmission of COVID-19 can be minimized. Law enforcement for violations of the Enforcement of Restrictions on Community Activities is also important to bring order to violators of PPKM.

This study aims to analyze legal arrangements regarding the implementation of restrictions on community activities during the corona pandemic, to analyze law enforcement against violations of the implementation of restrictions on community activities during the corona pandemic and to analyze obstacles and obstacles to law enforcement during the corona pandemic. This research method uses empirical research with primary data types, by conducting interviews at the Deli Serdang District Attorney's Branch in Pancur Batu.

Based on the results of the study, from 2020 to 2022, Cabjari Pancur Batu handled 1 (one) case, namely the PPKM violation committed by Hairos Waterpark. The handling mechanism was first, Cabjari Deli Serdang in Pancur Batu received a file from the Medan Polrestabas regarding a violation of the PPKM Prokes at Hairos Waterpark. After the file is declared complete then the file is transferred to the Lubuk Pakam District Court. The obstacles faced by prosecutors at the Deli Serdang District Attorney's Branch in Pancur Batu in law enforcement during the corona pandemic were the difficulty of the prosecutor to summon expert witnesses where in this case the expert was the head of the Covid task force, and the absence of public witnesses who were present in activities that violated the law. PPKM conducted by the "Hairos Waterpark".

Expert testimony and witnesses from the public who were present at activities that violated the PPKM were required in proving related to health protocol violations.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu)**

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua penulis, karena telah menyemangati dan menginspirasi penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tangguh seperti ibunda dan ayahanda tercinta. Semoga Tuhan YME senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ibunda dan ayahanda tercinta.

Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Disadari Tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan tesis ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku direktur Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prodi Dr. Alfi Sahari, SH., M.Hum., atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Prodi Dr. Alfi Sahari, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini selesai;
5. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Tesis dapat diselesaikan;

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat

kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, 2022

RINDA ADIDA SIHOTANG

NPM: 2020010043

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 10 |
| F. Kerangka Teori dan Konsep..... | 11 |
| 1. Kerangka Teori..... | 11 |
| 2. Kerangka Konsep | 22 |
| G. Metode Penelitian..... | 25 |
| 1. Jenis Penelitian | 26 |
| 2. Metode Pendekatan..... | 26 |
| 3. Sumber Data | 26 |
| 4. Alat Pengumpulan Data..... | 27 |
| 5. Analisa Data | 28 |
| H. Sistematika Penulisan | 29 |
| | |
| BAB II. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi Corona | 30 |
| A. Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020..... | 30 |
| B. Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 | 35 |

| | |
|--|------------|
| C. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/10/INST/2022 | 41 |
| BAB III. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dimasa Pandemi Corona | 47 |
| A. Komponen Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dimasa Pandemi Corona..... | 47 |
| B. Jenis-Jenis Pelanggaran Protokol Kesehatan | 62 |
| C. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dimasa Pandemi Corona | 67 |
| BAB IV. Hambatan Penegakan Hukum Dimasa Pandemi Corona | 83 |
| A. Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dimasa Pandemi Corona | 83 |
| B. Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia | 92 |
| C. Hambatan Penegakan Hukum Dimasa Pandemi Corona | 98 |
| BAB V. Penutup | 103 |
| A. Kesimpulan | 103 |
| B. Saran..... | 105 |
| DAFTAR PUSTAKA | 107 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah virus baru dikenali SARS-CoV-2, untuk yang pertama ditemukan di Negara Cina Daerah Wuhan, ditemukan Desember 2019 yang dikenal dengan Covid-19. Memiliki 85% homologi dengan SARS-CoV, S-protein pada virus ini akan mengikat reseptor target (ACE2) pada manusia terutama pada paru-paru, jantung, dan ginjal. Virus baru ini sangat meresahkan warga cina perkembangannya sangat pesat sehingga adanya lockdown pada Negara Cina untuk dapat mengurangi penyebarannya kewilayah lain dan Negara lain adanya isolasi yang dilakukan oleh warga negara Cina tujuan membunuh mata rantai Covid-19 karena sudah banyak merenggut nyawa penduduk cina serta tenaga kesehatan. Covid-19 masa inkubasi lebih lama dan penularannya lebih tinggi. Penularan terjadi melalui droplet saluran nafas dan kontak erat dengan penderita.¹

Kebijakan Strategis Pemerintah selain menuntaskan Program Vaksinasi Covid-19 di Setiap Wilayah Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan darurat dengan target menekan laju penularan Covid-19 tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang

¹ Harinusa, Nany, *Penyakit Virus Corona 2019 COVID 19*, Jurnal Biomedika Kesehatan 3, 2020, halaman. 90-100.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid 19 di Wilayah Jawa dan Bali yang terdapat pada sektor bisnis yang dihentikan kegiatannya selama masa pandemik. Hal ini mulai diberlakukan sesuai dengan instruksi Mendagri dari tanggal 3 Juli - 20 Juli 2021 untuk dapat memutus mata rantai Covid-19 yang akan dilakukan di Jawa sampai Bali.²

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar, akan tetapi hukum juga dikelompokkan dalam suatu sistem yang disusun secara sengaja dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.³ Sehingga, kebebasan individu sebagai kekuatan penggerak utama dari proses penyesuaian sosial, dan kebijakan pidana dan hukum pidana yang modern memberikan arti agar setiap perlakuan readaptasi sosial, harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri.⁴

Pada dasarnya jika melihat dasar hukum penanggulangan wabah pandemi di Indonesia. Maka hal tersebut dapat mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Inilah yang menjadi dasar terbitnya berbagai macam aturan turunan seperti halnya penerapan PSBB, dan lain sebagainya.

² Kadek Julia Maha Dewi, *Kebijakan Pelaksanaan Ppkm Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali*, E-ISSN: Nomor 2303-0569, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021, halaman .1881.

³ Apeldoorn, L. V., & Van, L. J, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2009, halaman .6.

⁴ Barda Nawawi Arief, Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman. 43.

UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan pada dasarnya sudah cukup jelas menerangkan tentang adanya pembatasan keluar-masuknya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sebagai sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia.

Bentuk representasi dari upaya penanggulangan wabah pada kasus pandemi kali ini menciptakan paradigma baru di masyarakat luas. Seperti misalnya dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di sejumlah kota besar di Indonesia. Pelaksanaan pembatasan sosial jelas dasar hukum pemberlakuannya yakni PP No. 1 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kedudukan hukum yang jelas semacam inilah yang saat ini perlu diperhatikan bagi setiap stakeholder ketatanegaraan Indonesia dalam menyusun dan menetapkan suatu peraturan berkaitan dengan keekarantinaan kesehatan. Namun, tulisan kali ini akan jauh lebih fokus kepada salah satu tipe baru pembatasan sosial yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Terkait regulasi, pedoman serta instruksi ikhwal PPKM ini termaktub ke dalam Inmendagri Nomor 1 tahun 2021.

Yang mana instruksi ini merupakan langkah yang diinisiasi langsung oleh Pemerintah Pusat dan ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah di Jawa-Bali. Dalam Instruksi tersebut dikatakan bahwa pemberlakuannya didasarkan pada perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi secara massif di Pulau Jawa dan Bali, dan dengan adanya varian baru virus Covid-19, diperlukan upaya-upaya pengendalian pandemi Covid-19.⁵

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Masyarakat yang disiplin mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. Penerapan protokol kesehatan menjadi kunci penting pencegahan penyebaran COVID-19.

Cara penerapan yang efektif bisa dimulai dari kedisiplinan di dalam rumah, terutama jika salah satu anggota keluarga aktif beraktivitas di luar rumah. Kesadaran dan peran seluruh anggota keluarga untuk saling melindungi satu sama lain dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sangatlah penting, dan akan terbiasa dalam pergaulan

⁵ Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* Vol 1 No 1 –Maret 2021, halaman. 5-7.

di masyarakat luas, sehingga dalam menjalankan protocol Kesehatan sudah menjadi disiplin dan kesadaran masyarakat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.⁶ Di Indonesia Kasus corona virus saat ini terkonfirmasi sekitar 5.748.725, sekitar 475.951 sedang dalam perawatan, sekitar 5.122.602 sembuh dan 150.172 meninggal dunia.⁷

Kekarantinaan kesehatan sendiri mencakup setidaknya mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penyehatan, pengamanan, serta pengendalian terhadap media lingkungan. Ketentuan inilah yang melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak “menciderainya” (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang memiliki sifat lebih tajam/atau dapat dimaknai keras, jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya, misal perdata. Tragic (hal yang menyedihkan) terdapat suatu sanksi pidana, sehingga hukum pidana diibaratkan sebagai “mengiris dagingnya” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang dapat diartikan bahwa hukum pidana “dengan keras” bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misal: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru menimbulkan luka /menyakiti kepentingan pelaku pelanggaran tersebut.

⁶ Zuleha, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Di Tinjau Dari Peraturan Walikota Langsa, Jurnal Hukum Samudra Keadilan P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845, Volume 16, Nomor 1, Januari – Juni 2021, halaman. 100.

⁷ Badan Pusat Statistik, Update Status Corona, <https://covid-19.bps.go.id/>, diakses pada hari minggu, jam 23.02 WIB.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menjelaskan bahwa Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Selanjutnya di Pasal 93 berisikan sanksi yang isinya Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hukum pidana memberikan seperangkat aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa hukum pidana dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, maka hukum pidana memiliki fungsi subsidair, yang artinya atau hendaknya baru diterapkan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.⁸

Pemerintah memperkuat kewajiban *physical distancing* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Penegak hukum menjadi garda terdepan. Dalam konteks inilah, selain tenaga medis, Penegak hukum dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

⁸ Sudarto di kutip dalam Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman. 11-12.

Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya. Pemerintah telah membuat aturan dan kebijakan yang memadai serta peraturan pelaksanaan di semua kementerian sehingga menjadi acuan bagi pemerintah di daerah untuk menghadapi Pandemi Covid-19.⁹

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 di Jl. Jamin Ginting Km 1,45 Desa Namo Bintang Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bagaimana dan/atau menghalang-halangi penyelenggara kekarantinaan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sebagaimana dimaksud dengan pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) UU No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. : HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19).¹⁰

⁹ Sherly Adam DKK, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon, SASI Volume 27 Nomor 2, April - Juni 2021 : h. 230 - 246 p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961 Jurnal Terakreditasi Nasional, SK. No. 28/E/KPT/2019, halaman 232.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu).**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana Hambatan Penegakan Hukum Dimasa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19
2. Untuk Menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19
3. Untuk Menganalisis Hambatan Penegakan Hukum Dimasa Pandemi Covid-19

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu)

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu), selain itu penelitian skripsi ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepastakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Taufik Armandhanto, Nim. 1321900014, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul tesis *Implikasi Hukum Penetapan Status Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional Terhadap Pelaksanaan Perjanjian*. Pembahasan tesis ini adalah *Implikasi Hukum Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid19) Sebagai Bencana Nasional Terhadap Hukum Perjanjian dan Konsep Hukum Perjanjian Untuk Menyikapi Implikasi Hukum Terkait Penetapan Status Bencana Nonalam Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Terhadap Hukum Perjanjian*.¹¹

UMMU AINA, Nim B012191032, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makassar dengan Judul *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Di Kota Makassar*. Adapun pembahasan tesis ini adalah *penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar dan faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar*.¹²

¹¹ Taufik Armandhato, *Implikasi Hukum Penetapan Status Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional Terhadap Pelaksanaan Perjanjian*, <http://repository.untag-sby.ac.id/7641/1/ABSTRAK.pdf>, diakses tanggal 12 Maret 2022, pkl 10.44 WIB

¹² Ummu Ainah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Di Kota Makassar*, http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5785/2/B012191032_tesis%201-2.pdf, diakses tanggal 12 Maret 2022, pkl 10.54 WIB.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori Kepastian hukum sebagai Grand Theory, teori Sistem Hukum sebagai Middle Theory dan teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai Applied Theory.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena

bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman.59

¹⁴ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, halaman. 385.

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Mengenai pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani mengemukakan bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.¹⁶ Selanjutnya dikutip pendapatnya Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Dari pendapat para sarjana yang dikutip tersebut dapat disimak bahwa hukum pada hakikatnya merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman. 158

¹⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, halaman. 6.

masyarakat dalam pergaulan hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan.

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*). Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan.

Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus

menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuanketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “rechtswerkelijkheid” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman dalam bukunya “American Law An Introduction”, menyebutkan sistem hukum itu meliputi struktur hukum, substansial hukum, budaya hukum masyarakat. Komponen pertama dari sistem hukum itu adalah struktur hukum. Apa yang dimaksud dengan struktur hukum itu, Lawrence M. Friedman menjelaskan, bahwa: “... *its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole ... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action*”. Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan

¹⁷ Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, halaman 158.

dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum).¹⁸

Komponen kedua dari sistem hukum, yaitu substansi hukum, yaitu "... the actual rules, norm, and behavior patterns of people inside the system".¹⁹ Jadi substansi hukum ini menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan demikian yang disebut komponen substansi hukum disini adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis (law books) maupun tidak tertulis (living law), serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah.

Substansi hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau badan-badan yang berwenang serta asas-asas hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Substansi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis tersebut dengan

¹⁸ Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co., halaman. 5. Dalam Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.

¹⁹ Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co., halaman. 6. Dalam Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.

sendirinya harus berakar dan mengakar pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Sementara itu mengenai kultur hukum sebagai komponen ketiga dari sistem hukum, dijelaskan oleh beliau sebagai berikut: *“.. people’s attitudes toward law and legal system? Their beliefs, values, ideas, and expectations... The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea”*.²⁰

Dari paparan Lawrence M. Friedman tersebut, kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Kultur hukum atau

²⁰ Lawrence M. Friedman. 1984. American Law: An Introduction. New York: W.W. Norton and Co., halaman. 6. Dalam Abdul Halim Barkatullah, Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.

budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannya berbeda dari pola aslinya.

Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum. Namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli, khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.²¹

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana

²¹ J.J. von Schmid, "Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd", sebagaimana dikutip dari C.F.G. Sunaryati Hartono. 1976. Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum. Bandung: Binacipta, halaman. 3. Dalam Abdul Halim Barkatullah, Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.

sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Uraian diatas tentunya sesuai dengan asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana yaitu *Geen straf zonder schuld* yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* ini, Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan suatu perbuatan pidana, tapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana”.

Indonesia sebagai negara hukum menganut paham dualistis terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban pidana yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana. Pemisahan menurut faham dualisme ini dilakukan antara perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya.

Aturan mengenai tindak pidana merupakan aturan-aturan yang menentukan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan. Aturan mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana dengan perbuatan-perbuatan lain di luar kategori tersebut, sedangkan aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah apabila ia dijatuhi pidana.

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila pada perbuatan itu selain mengandung sifat melawan hukum, pada perbuatan itu juga terdapat kesalahan yang dalam arti luas dapat dibagi menjadi kesengajaan (*dolus, opzet*) dan kelalaian (*culpa, schuld*). Dalam ilmu hukum pidana, kesengajaan itu dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan suatu kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan sengaja dengan kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*).²²

Sedangkan pertanggungjawaban pidana baru dapat dimintakan kepada pembuat tindak pidana apabila pada diri pembuat (pelaku) tindak pidana, artinya jika pada diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana telah terpenuhi unsur-unsur yang mengakibatkan dapat pertanggungjawabkannya perbuatan itu antara lain:

- 1) Perbuatan tersebut mengandung sifat melawan hukum.
- 2) Pembuat (pelaku) merupakan orang yang mampu bertanggung jawab.
- 3) Tidak ada alasan pembeda pada perbuatan itu.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf pada diri pembuat.

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, halaman 116.

Kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana.²³

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan bagan/skeme/bagan yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat atau kerangka konsep merupakan kerangka berpikir yang membenuk teori, dengan menjelaskan keterkaitan antara variabel yang belum diketahui. Berdasarkan pengertian di atas, maka pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Faktor utama dalam mencegah menyebarnya virus pandemik covid-19 yaitu dengan melalui kebijakan dan peraturan

²³ EY. Kanter, dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, halaman 170.

yang diundangkan. Langkah-langkah kebijakan yang diambil, pertama dan terpenting, merupakan payung hukum yang jelas. Kedua, tersedianya peraturan sebagai ukuran teknis dari kerangka hukum saat ini. Ketiga, adanya payung hukum untuk pemangku kepentingan dalam menghambat menyebarnya covid-19.²⁴

Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menekan angka Positif Covid 19. Melihat angka positif Covid 19 mulai meningkat maka kebijakan ini harus dilaksanakan secepatnya.²⁵

Pemerintah Indonesia baik di pusat maupun daerah justru kerap kali menggunakan berbagai macam istilah yang berbeda di setiap regulasi yang diterbitkan. Variasi istilah tersebut disesuaikan dengan kondisi dan situasi di wilayah terdampak. Berbagai macam istilah tersebut antara lain adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL), PSBB Transisi, hingga terbaru yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).²⁶

Namun penerapan PSBB dianggap tidak efektif dalam penanggulangan wabah, karena itulah Pemerintah

²⁴ Hamzah, M. Guntur, 2020, *Konstitusi dan Kebijakan Publik dalam Penyelamatan Kehidupan Bersama*. Disampaikan pada Webinar Nasional APHTN-HAN Sumatera Utara. Selasa, 2 Juni 2020

²⁵ Ni Nyoman Pujaningsih, I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P, *Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pkm) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar*, Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 3.

²⁶ Ahmad Gelora Mahardika, Rizky Saputra, *Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 1 No 1–Maret 2021.

menggagas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri disebut PPKM dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut pertama kali diberlakukan oleh Pemerintah melalui Inmendagri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Kebijakan PPKM dianggap Pemerintah jauh lebih efektif dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 dibandingkan dengan kebijakan PSBB.²⁷

b. Pandemi

Pandemi adalah wabah atau penyakit yang berjangkit secara bersamaan dengan penyebaran secara global di seluruh dunia.²⁸ Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pandemi ini tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi. Akan tetapi, pandemi berhubungan dengan penyebaran secara geografis.

c. Corona

Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota. Nama tersebut menunjukkan bentuk (*morfologi*)

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Jaka Pradita, Ahmad Muslim Nazaruddin, *ANTIPANIK! Buku Panduan Virus Corona*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, halaman 4.

karakteristik (menciri) virion (*coronavirus infektif*). Morfologi virion tersebut mempunyai tepi permukaan yang berjonjot-jonjot besar yang memberi kesan seolah-olah sebagai bentuk mahkota. Morfologi coronavirus dibentuk oleh *peplomer* virus yang berjonjot-jonjot (*spike protein* atau S) yang merupakan protein pada permukaan coronavirus yang akan menentukan sasaran spesifik jenis *hospes* (hewan maupun manusia) yang disukai oleh coronavirus (*host tropism*) sehingga infeksi dapat terjadi.²⁹

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁰

Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam penelitian untuk

²⁹ H.R. Wasito, Hastari Wuryastuti, 2020 "CORONA VIRUS" Lily Publisher, Yogyakarta, 2020, halaman. 11

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 6.

memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan penelitian empiris dengan mengambil data dari lapangan (*field research*) dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.³¹ Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.³³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.³⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakanyaitu sumber data Primer dan data Sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung

³¹ Septian Dwi Rianto, Alpi Sahari & Ahmad Fauzi, *Penanganan Tindak Pidana Perkara Pelanggaran Lalulintas Di Satlantas Polres Pematangsiantar*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences Vol 3, No. 1, Agustus 2020, halaman 97 -102.

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 280.

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* halaman 17.

³⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, halaman 300.

dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, PP No. 1 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.³⁵ Adapun wawancara dilakukan kepada Lenny Martha Friska Panjaitan pada tanggal 12 April 2022 pada cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu.

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langka yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁶ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yaitu cara pemilihan data yang memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan selanjutnya dibuat simpulan dan rekomendasi-rekomendasi.³⁷

H. Sistematika Penulisan

BAB I :Pendahuluan, dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

³⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, halaman 103.

³⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta 2001, halaman 74.

BAB II : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19, dalam bab ini berisikan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/10/INST/2022.

BAB III :Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19, dalam bab ini berisikan Komponen Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19, Jenis-Jenis Pelanggaran Protokol Kesehatan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19.

BAB IV : Hambatan Penegakan Hukum Dimasa Pandemi Covid-19, dalam bab ini berisikan Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19, Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia dan Hambatan Penegakan Hukum Dimasa Pandemi Covid-19.

BAB V :Penutup, dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DIMASA PENDEMI COVID-19

A. Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang selanjutnya disebut PP NO 21/2020 PSBB. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terbitnya PP NO 21/2020 PSBB adalah Sebagai turunan dari Undang-Undang Kekarantinaan kesehatan serta melihat kondisi yang terjadi akibat mewabahnya Covid-19.

Adanya peningkatan jumlah kasus penyebaran Covid-19 melatarbelakangi terbitnya peraturan pemerintah tersebut karena berdampak pada aspek politik, ekonomi sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Covid-19 dalam bentuk tindakan pembatasan sosial berskala

besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas.³⁸

Tindakan tersebut mencakup pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19 berdasarkan pasal 4 PP No.21/2020 pembatasan tersebut minimal dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Perkembangan Covid-19 ditahun 2020 cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut meliputi perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut maka dilaksanakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian yang menyeluruh terarah dan terpadu yang salahsatunya ialah pembangunan kesehatan.

³⁸ Muh Hasrul, *Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019*, Jurnal Legislatif Vol. 3, 2020, halaman 387.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang dimaksud dalam Pancasila. Kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.³⁹

Kebijakan PSBB diatur secara nasional melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan tersebut secara operasional dijelaskan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Kedua aturan tersebut secara tegas menetapkan serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan guna mencegah penyebaran Covid-19 secara meluas.

Pengertian yang dijadikan dasar pemahaman yang mana PSBB dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai —pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

³⁹ Lutfi Fahrul Rizal, *Perspektif Syariah tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pancemi Covid-19*, jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol.14, nomor 1,2020, halaman 50.

sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).⁴⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB adalah pembatasan aktivitas tertentu suatu penduduk pada daerah atau kawasan yang diduga terinfeksi COVID-19 dengan tujuan untuk mencegah penyebaran lebih yang lebih luas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Diterapkannya PSBB maka aktivitas seperti sekolah, tempat kerja diliburkan, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing, dan pembatasan aktivitas di tempat umum. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kriteria suatu daerah yang dapat menerapkan PSBB yaitu (1) Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, (2) Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah lain.⁴¹

Diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengundang pertanyaan publik karena secara substansi PP tersebut hanya

⁴⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus disease 2019 Pasal 1 Ayat 1.

⁴¹ Muhammad Beni Kurniawan, *Politik Hukum Pemerintahan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan*, Jurnal Ham Volume 12, Nomor 1, April, 2021.

berisi muatan singkat dan beberapa pasal dari PP tersebut hanya copy ulang dari pasal yang terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. PP tersebut hanya merepetisi bahwa kewenangan menetapkan karantina kesehatan adalah mutlak ranah Pemerintah Pusat dan mewanti-wanti Pemerintah Daerah untuk terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Menteri Kesehatan sebelum menerapkan PSBB di daerahnya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan bahwa penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat dengan memperhatikan skala ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan negara.⁴²

peraturan mengenai PSBB ini dianggap tidak efektif karena pemberlakuan PSBB berasal dari inisiatif pemerintah daerah yang mengajukan kepada pemerintah pusat melalui menteri kesehatan sehingga hanya daerah-daerah tertentu saja yang memberlakukan PSBB. Ketidakteraturan waktu penerapan ini yang berdampak tidak efektifnya penanganan pandemi Covid 19. Kebijakan PSBB berakhir pada tanggal 10 Januari 2021 dan berlaku sebuah kebijakan dengan istilah baru bernama Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Jawa dan Bali mulai tanggal 11 Januari 2021.⁴³

⁴² *Ibid.*

⁴³ Velery Cristian Elsyamar Arina, *Penerapan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Pandemi Covid19 Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413?2020*, Jurnal Administratum, Vol.X, No.1, Januari 2022.

B. Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020

Epidemik suatu penyakit dapat mempengaruhi sejumlah besar individu di beberapa kawasan. Proporsi penduduk yang diserang disebut “ambang epidemik” dan jika kasusnya melampaui ambang epidemik maka disebut telah terjadi suatu “epidemik”. Apabila seluruh dunia ikut mengalaminya maka disebut “pandemik”. Dengan demikian Covid-19 ditetapkan sebagai Pandemi. Covid-19 merupakan salah satu bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun juga pada manusia.

Di Indonesia, masih melawan Covid-19 hingga saat ini, begitupun juga di negara-negara lain. Jumlah kasus Covid-19 terus bertambah tiap harinya dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tidak juga sedikit yang meninggal. Usaha dalam penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan pandemi Covid-19. Covid-19 menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV).

Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita

COVID-19 dan Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat.⁴⁴

Pada 3 April 2020 Menteri Kesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Permenkes tersebut mengatur tata cara mengenai permohonan penetapan PSBB, tata cara penetapan PSBB, pelaksanaan PSBB, laporan pemantauan saat PSBB, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, peraturan menteri kesehatan ini lebih bersifat teknis dan administratif, khususnya terkait konteks pengaturan aspek administratif dalam penerapan dan pelaksanaan PSBB.

Selain Kementerian Kesehatan, tercatat juga Kementerian Ketenagakerjaan RI menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/ HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19, yang mana menghimbau agar perusahaan menerapkan skema kerja dari rumah (Work from Home) bagi pekerjanya dan perlindungan hak pekerja yang terjangkit positif virus COVID-19.⁴⁵

Pandemi global COVID-19 menimbulkan kekhawatiran yang dalam dari berbagai macam kalangan, khususnya masyarakat tersebut. Kekhawatiran yang dirasakan masyarakat sangat terasa dengan melihatnya

⁴⁴ Silpa Hanoatubun, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling Vol. 2 No. 1, Engkerang, 2020, halaman. 146-153.

⁴⁵ Erwin N Pratama, dkk, *Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, Vol. 10, No. 01 Maret 2021, halaman. 2.

lonjakan kasus yang begitu cukup cepat. Sedangkan di sisi lain kurangnya kesiapan khusus beberapa elemen yang sangat cukup vital guna “memerangi” virus COVID-19. Hal ini mengharuskan pemerintah agar segera mengambil langkah-langka yang strategis dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi atau memerangi dari dampak COVID-19 tersebut. Ditetapkan Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait COVID-19 serta Permen No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Kemudian pada tanggal 4 April 2020, terbit peraturan pelaksana mengenai PSBB yang melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB adalah tindakan pemerintah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Permenkes No. 9 Tahun 2020. Pemberlakuan PSBB bertujuan untuk menekan angka kerumunan massa yang memicu penyebaran COVID-19. Fokus utama selain memberikan edukasi juga menanamkan kedisiplinan bagi warga. Langkah percepatan yang dilakukan adalah menekan angka kasus COVID-19 dengan diadakannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). PKM akan memfilter masyarakat luar yang ingin masuk ke wilayah tertentu, baik melalui pengecekan surat-surat ataupun menanyakan keperluan dan tujuannya.⁴⁶

⁴⁶ Irma Dwi F ahriyani, dkk, *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Berdasarkan Perspektif Aliran Legal Positivism*, JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2, 2020, pp.216-232 p-ISSN: 1829-5045 ; e-ISSN : 2549-5615 Website: <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence>, halaman. 217-218.

Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia untuk yang pertama kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia. Ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan penerapan PSBB tersebut. Antara lain adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).⁴⁷

Secara mekanisme syaratnya dapat dijabarkan bahwa beberapa kriteria yang telah disebutkan harus diajukan oleh kepala daerah, baik gubernur/bupati maupun walikota dengan mengajukan data adanya peningkatan jumlah kasus, adanya peningkatan jumlah penyebaran menurut waktu, serta adanya kejadian transmisi lokal.

Data tersebut kemudian harus disertai dengan adanya kurva epidemiologi yang menyatakan telah terjadinya penularan di wilayah tersebut. Selain itu, dalam mengajukan permohonan PSBB, kepala daerah perlu menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

⁴⁷ Aprista Ristyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020, halaman 242-243.

Setelah permohonan tersebut diajukan, Menteri Kesehatan akan membentuk tim khusus yang bekerjasama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk melakukan kajian epidemiologis, dengan mempertimbangkan aspek kesiapan daerah yang bersangkutan. Nantinya, tim khusus ini memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk memberlakukan PSBB.

Namun, Menteri Kesehatan berhak untuk menolak rekomendasi tersebut ataupun menerima rekomendasi tersebut. Dengan adanya beberapa mekanisme syarat penerapan PSBB yang terlalu panjang tersebut jelas bahwa sangatlah tidak efektif, karena banyaknya persyaratan tersebut akan menghambat proses penanganan Covid-19.⁴⁸

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk mendapatkan ketetapan PSBB juga dipertegas dalam Pasal 2 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang menjelaskan, Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman. 44.

Permohonan penetapan pembatasan sosial skala besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dijelaskan didalam Pasal 3 dan 4 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, yaitu : Pasal 3 ayat (1) Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota. ayat (2) Permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Ayat (3) Permohonan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu kabupaten/kota.

Pasal 4 ayat (1) Gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri harus disertai dengan data: peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu; dan kejadian transmisi lokal. Ayat (2) Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan kurva epidemiologi. Ayat (3) Data penyebaran kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan peta penyebaran menurut waktu.

Ayat (4) Data kejadian transmisi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga. Ayat (5) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang

aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.⁴⁹

C. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/10/INST/2022.

Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020.

WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID- 19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

⁴⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. PPKM darurat ini merupakan pedoman dan penjabaran dari arahan Presiden Republik Indonesia yang berlaku mulai 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Kemudian pada tanggal 20 Juli melalui pidatonya Presiden Jokowi PPKM Darurat diperpanjang sampai dengan 25 Juli 2021.⁵⁰

Pada saat pandemi Covid-19, kewajiban hukum dan moral merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi karena akan berdampak mengurangi penularan. Kepatuhan didalam pemakaian masker yang benar, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan adalah sebuah kebutuhan yang sangat essensial pada saat ini. Pada akhirnya moralitas akan berkorelasi kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini bisa dilihat dari masyarakat yang semakin sehat dan perekonomian pun semakin berkembang.

Kesadaran bukanlah sebuah rumusan konseptual yang bisa didiskusikan dengan bahasa dan konsep, melainkan sesuatu yang dialami secara langsung sebagai ada, tanpa penjelasan apapun. Ketika orang menyadari ini, maka ia menjalani perubahan kesadaran mendasar, yang berarti juga perubahan perilaku, dan perubahan mendasar seluruh hidupnya.

Pemerintah dalam hal ini penegak hukum yang menjalankan perundangundang tentunya mempunyai tujuan yang jelas sebagaimana amanat

⁵⁰ Nanang Ruhyana, Implementasi Nilai Ketaatan Hukum Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat Dalam Rangka Menurunkan Penyebaran Corona Virus Desease-2019 (Covid-19), Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, volume 9 Nomor 2, halaman. 2.

yang tertulis pada Undang-Undang Wabah, Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan dan Instruksi Presiden serta Menteri Dalam Negeri dengan peraturan PPKM Darurat, yaitu masyarakat agar selalu patuh atau taat dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan pandemi Covid-19 yang sudah sangat mengkhawatirkan, maka dari itu penegak hukum secara refresif melakukan tindakan hukum bagi para pelanggar hukum. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk menyetatkan dan mensejahterakan warga masyarakat dari ancaman Covid-19.⁵¹

Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Keekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan.

⁵¹ *Ibid.*, halaman. 6-7.

Dengan prinsip Solus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat hukum tertinggi), pemerintah wajib mengutamakan perintah konstitusi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia". Artinya, pemerintah harus all out mengerahkan segala kemampuan fokus menyelamatkan hidup setiap orang dari serangan covid-19. Untuk itu, semua kekuatan ekonomi dan keuangan negara termasuk yang harus diakomodasi dalam memerangi covid-19.

Bila diperlukan, tindakan hukum bagi pihak-pihak yang abai terhadap protokol dan imbauan pemerintah pun dapat diterapkan. Agar imbauan pemerintah untuk pembatasan sosial dan tidak terjadinya aktivitas kerumunan massa bisa berjalan dengan mulus. Sehingga jatuhnya korban yang lebih besar akibat Covid-19 di Indonesia bisa dikurangi. Berbekal spirit "Salus Populi Suprema Lex Esto", bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Pemerintah dapat mengambil langkah untuk menegakkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban warga di tengah merebaknya wabah virus Covid-19. Karenanya, Pemerintah dapat melakukan upaya membubarkan warga yang berkerumun di ruang publik seperti taman dan kafe guna mengantisipasi penyebaran Covid-19. Semata-mata, untuk keselamatan publik.⁵²

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level

⁵² Tetty Yuliaty, dkk, Kebijakan Karantina Kesehatan Dalam Upaya Mencegah Penularan Corona Virus 19 Di Kota Medan, Jurnal Pembangunan Perkotaan Volume 9, Nomor 1, Januari–Juni 2021 p-ISSN 2338-6754e-ISSN 2581, 1304<http://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JPP>, halaman 2- 3.

3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, maka dikeluarkanlah Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/42/INST/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Dalam bagian 4 huruf j Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021, menjelaskan pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) :

1. untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
2. untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
3. untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25 % (dua

puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DIMASA PENDEMI COVID-19

A. Komponen Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19

Pada awalnya kegiatan masyarakat tidaklah dilarang atau dibatasi secara ketat. Akan tetapi pada saat pandemi covid -19 melanda dunia, maka diberlakukanlah protokol kesehatan yang diwajibkan untuk diikuti dan ditaati oleh masyarakat yaitu salah satunya menjaga jarak, dengan kata lain menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk mencegah penularan covid-19. Selain itu masyarakat diwajibkan memakai masker dan menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan.⁵³

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁴

⁵³ Muhammad Arafah Sinjar, *Penegakan Hukum Pelanggaran Kesehatan Ditengah Pandemi Covid -19 (Kompilasi Dengan Berbagai Negara)*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No.1 Januari 2021, halaman. 45.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, halaman 45.

Keberadaan aturan hukum protokol kesehatan COVID-19 yang masih terpisah-pisah antara satu dengan lainnya ataupun masih bergandengan dengan aturan hukum induk seperti aturan hukum kesehatan, wabah penyakit menular, karantina kesehatan dan aturan hukum adat, hingga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana khususnya Pasal 212, Pasal 216 ayat (1) dan Pasal 218 karena dianggap menghalangi petugas dalam melaksanakan tugas kewajibannya, dipergunakan sebagai dasar pengambilan tindakan terhadap mereka yang melupakan penerapan ketentuan pemerintah dalam mencegah COVID-19.

Sanksi pidana yang keras sampai diterapkan dengan dasar hukum yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun ketentuan dalam pasal-pasal KUHP yang dimana terdapat dalam Pasal 212 Pasal 216 ayat (1) dan (2) dan pasal 218. Begitu pula dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantina Kesehatan khususnya dalam Pasal 93 mengatur mengenai sanksi. Dalam penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular juga mengatur sanksi pidana sebagaimana termaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1), (2) dan ayat (3).

Keberadaan peraturan hukum tidak menimbulkan rasa takut ataupun efek jera terhadap warga negara yang tidak mengindahkan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19, karena tidak spesifik mengatur tentang keharusan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Maka dapat

dikatakan bahwa aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran dari protokol kesehatan COVID-19 tidak memiliki pedoman dasar (legal protection) yang kuat agar dapat mengikat secara luas, sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi masyarakat bila tertangkap melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19.

Tidak adanya norma yang mengatur tindakan berupa pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 tersebut menimbulkan kondisi kekosongan norma. Banyaknya tuntutan dari berbagai pihak untuk membentuk aturan hukum yang lebih tegas dalam penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19, kemudian menimbulkan asumsi bahwa diperlukannya hukum pidana berupa sanksi pidana untuk dapat menertibkan perilaku masyarakat yang masih melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19, sehingga diharapkan mampu menanggung inisiatif pemerintahan dalam mencegah tersebarnya COVID-19. Penggunaan hukum pidana tentu melingkupi perbuatan atau tindakan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana. Jika membicarakan pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19 yang memerlukan hukum pidana dalam penegakannya maka perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai perbuatan dari melanggar protokol kesehatan COVID-19 tersebut dapat tergolong dalam delik pidana atau tidak.

Langkah penerapan hukum pidana khususnya sanksi pidana dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 juga perlu mempertimbangkan tentang tujuan dan manfaat dari pidanaaan. Membicarakan tentang tujuan pidanaaan tidak terlepas dari teori-teori pidanaaan, dewasa ini

perkembangan pidana di Indonesia mengarah tidak hanya mengenai pidana sesuai dengan hukum positif nasional namun juga dengan diakuinya pidana berdasarkan atas norma atau kaidah yang terdapat dalam kehidupan masyarakat (*living law*). Hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut RKUHP). Keberadaan sanksi pidana seyogyanya menjadi jalan terakhir (*ultimum remedium*) dari upaya penegakan hukum terhadap aturan penerapan protokol kesehatan COVID-19.⁵⁵

Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat. Setiap aparat penegak hukum yang terkait mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, vonis, putusan, serta upaya pemasyarakatan. Dengan adanya para penegak hukum sehingga dapat menjalankan proses hukum. Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.

1. Polisi

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu

⁵⁵ Ni Putu Ayu Mia Paramartha Sari, dkk, Relevansi Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Preferensi Hukum* | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1–Maret 2022, halaman. 183-184.

fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kepolisian memiliki peran ganda sebagai pekerja sosial yang bekerja dalam bidang sosial dan kemasyarakatan serta sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.⁵⁶ Polisi memiliki tanggung jawab untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan atau melakukan upaya preventif agar tercipta situasi yang aman dan tenteram. Polisi terutama dibutuhkan ketika terjadi permasalahan sosial yang merugikan. Karena tanggung jawabnya itulah polisi memiliki keterlibatan secara langsung dalam efektifnya penegakan hukum di lingkungan masyarakat.

2. Jaksa

Kejaksaan adalah instansi negara yang menjadi perpanjangan tangan negara dalam bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum. Kejaksaan memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang yakni Kejaksaan memiliki kendali atas proses perkara (*Dominus Litis*) dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pidana (*Excecutive Ambtenaar*). Kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan dari pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Seminar, jakarta, 2013, halaman 5

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan di dalam Pasal 30, yaitu :

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - 1) Melakukan penuntutan;
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - 4) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

- 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum statistic kriminal.

Kejaksaan Republik Indonesia sendiri mempunyai misi untuk :
(memaksimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang lainnya, mengoptimalkan tugas pelayanan public di bidang hukum, melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, professional, bermoral dan beretika.

Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu menangani perkara yang melanggar PPKM yang dikeluarkan pemerintah pada masa Covid 19.⁵⁷

3. Hakim

Berdasarkan poin pertimbangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan guna

⁵⁷ Hasil Wawancara kepada Lenny Martha Friska Panjaitan pada tanggal 12 April 2022 pada cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu.

menegakkan hukum dan keadilan, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan lain di bawahnya baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan dilakukan juga oleh Mahkamah Konstitusi.

Seluruh peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Peradilan negara berkewajiban untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Karena itulah kehakiman ini termasuk salah satu dari penegak hukum yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum di negara Indonesia.

Sementara hakim ialah organ pengadilan yang mengemban tanggung jawab dan menjalankan kewajiban untuk memastikan agar hukum dan keadilan ditegakkan baik berdasarkan yang tertulis maupun tidak, dan putusannya tidak boleh bertentangan dengan asas dan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Organ pengadilan yang juga dianggap telah mengetahui hukum.⁵⁸

4. Advokat

Advokat adalah orang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pembelaan dan penegakan terhadap hak-hak masyarakat baik selama maupun diluar proses pengadilan. Advokat memiliki kedudukan yang setara dengan hakim, polisi, dan jaksa

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman. 11

semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah salah satu perangkat dalam proses peradilan yang berkedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Karenanya, tidak bisa seorang advokat membela klien sesuka hati nantinya karena sebagai seorang advokat, tetaplah harus berada di jalur hukum. Pembelaan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, advokat tidak diperbolehkan untuk membenarkan segala kesalahan klien. Tugas advokat adalah menjamin terpenuhinya hak-hak bagi klien selama proses penegakan hukum berlangsung, bukan lantas menghapuskan segala kesalahan yang pernah diperbuat oleh klien. Penegakan hukum harus berdaya guna bagi masyarakat, harus menjunjung tinggi keadilan, dan berdasarkan dengan kebenaran. Itulah peran advokat dalam proses penegakan hukum yakni memastikan bahwa masyarakat atau dalam hal ini kliennya, mendapatkan keadilan berdasarkan apa yang telah diperbuatnya. Advokat dapat memastikan apakah penegak hukum yang lain telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga penegakan hukum yang berlangsung tersebut telah memberikan manfaat tidak hanya bagi si pelaku tetapi juga bagi orang banyak.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.⁵⁹ Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.⁶⁰

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta, 2009, halaman. 90.

⁶⁰ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, halaman. 145.

yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.⁶¹

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana di Indonesia adalah :⁶²

1. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat asas-asas yang melekat, diantaranya :

1. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut :⁶³

⁶¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman. 6-7.

⁶² *Ibid*, halaman. 15.

⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman. 12

- a. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
- b. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.
- c. Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
- d. Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
- e. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- f. Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.

g. Pasal 140 ayat(1) menyatakan bahwa : ”dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

2. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa

.⁶⁴

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam praktik peradilan penerapan asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang.

3. Asas *oportunitas*

⁶⁴ *Ibid*, halaman. 14.

Asas Oportunitas merupakan asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.⁶⁵

4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :⁶⁶

Ayat (3)

“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak – anak.”

Ayat (4)

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu : “Jaminan yang diatur Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”

5. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

⁶⁵ *Ibid*, halaman. 20

⁶⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman. 17

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*). Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antar lain sebagai berikut:⁶⁷

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.
- d. Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
- e. Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa

⁶⁷ *Ibid.*

6. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi – saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegaknya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara perwakilan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHP, dan seterusnya.

B. Jenis-Jenis Pelanggaran Protokol Kesehatan

Hukum tidak memandang seseorang tersebut tahu mengenai aturan ataupun tidak tahu aturannya karena sifat hukum di Indonesia sendiri bersifat memaksa. Semua orang atau badan hukum dianggap tahu hukum dan harus menjalankannya serta terdapat sanksi apabila melanggar hukum. Tidak ada alasan seseorang untuk bebas dari jerat hukum karena merasa tidak tahu mengenai perbuatan yang dilakukan telah bertentangan dengan undang-undang. Dalam arti lain seseorang harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka yang perlu dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi hukum kepada seluruh masyarakat agar mampu dengan bijak menggunakan media sosial serta tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan karena bisa saja, ketidaktahuan atau kealpaannya

dalam melakukan sesuatu di media sosial dapat menjeratnya ke dalam kasus permasalahan hukum. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia dalam lingkup media sosial, tentunya dari berbagai motif dari mulai hanya sebatas iseng, benci, iri dan lain sebagainya serta sebagian besar dari mereka yang terjerat kasus dalam media sosial tidak tahu bahwa perbuatannya melanggar undang-undang bahkan merugikan orang lain.⁶⁸

Hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan.⁶⁹

Pelanggar protokol kesehatan dipersamakan dengan kejahatan, dan jika dianalisis dalam perspektif sosiologis. maka hukum adalah bagian dari lingkungan sosial, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh sub-sistem sosial lainnya (budaya, sosial, politik, dan ekonomi). Selanjutnya hukum sebagai suatu sistem, maka norma hukum yang diatur dalam peraturan perundangundangan hanya merupakan bagian yang disebut sub-sistem yang lain, yaitu struktur hukum dan budaya hukum. Oleh karena itu, legal norms tersebut dapat berjalan dengan baik jika lembaga hukum yang dibentuk sistem hukum, dapat memberikan dukungan untuk bekerjanya norma hukum

⁶⁸ Yusuf Hondawantri Naibaho, Triono Eddy, dan Alpi Sahari, *Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial*, Legalitas: Jurnal Hukum, volume 13 nomor (2), Desember 2021, halaman 149-157.

⁶⁹ Dimas Adit Sutono, Alpi Sahari & Surya Perdana, *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*, Journal Society Law (JSL), Vol I September 2020.

tersebut dan dapat membangun lembaga hukum yang dapat melayani masyarakat dengan baik. Akhirnya akan menimbulkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan permasalahannya kepada/melalui hukum. Pada masa pandemi ini terwujudnya suatu tujuan hukum sesuai dengan yang diinginkan pemerintah maupun masyarakat tidak lepas dari sistem yang ada.⁷⁰

Menurut Pergub Sumut nomor 34 tahun 2020 adapun dalam pasal 4, kewajiban mematuhi protokol kesehatan untuk :

1. Perlindungan kesehatan bagi perorangan dengan :
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah (face shield) jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. membersihkan tangan pakai sabun secara teratur;
 - c. pembatasan interaksi fisik (physical distancing) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya; dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
2. Perlindungan kesehatan masyarakat melalui
 - a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai

⁷⁰ Rininta, *Sanksi Pidana Terhadap Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Untidar, Volume 5 Nomor 2, tahun 2021.

- pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - c. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 - g. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Berbagai kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Di tengah imbauan pemerintah untuk menjaga jarak demi memutus rantai penyebaran Covid-19, sebuah acara ulang tahun mewah digelar di Deli Hotel Medan, Sumatera Utara. Polisi yang mendapat informasi tersebut langsung turun tangan. Kapolsek Medan Baru Kumpul

⁷¹ Damai Syukur Waruwu, *Kajian Mengenai Tindakan Korps Brigade Mobil Polri Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19*, Repoitory UMA, Medan 2021, halaman 72.

Martuasah Tobing langsung memerintahkan Kanit Binmas didampingi Kanit Intelkam dan personel untuk turun ke lokasi dan mengecek kebenaran atas informasi adanya kerumunan massa di Deli Hotel Medan. Martuasah menambahkan untuk pihak hotel maupun yang punya acara dibawa ke Polsek Medan Baru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Pemerintah Kota (Pemkot) Medan sudah menindak 4.500 orang yang melanggar protokol kesehatan. Penindakan dilakukan dengan menarik kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan pemberian sanksi sosial atas pelanggaran itu, baik pada masyarakat umum maupun kepada pelaku usaha. Sebanyak 78 pelaku usaha di Medan diberikan sanksi administrasi atas pelanggaran protokol kesehatan. Pihaknya akan menutup paksa usaha itu jika kembali melanggar dan mengabaikan protokol kesehatan. Bentuk pelanggaran yang dilakukan karena tidak menyediakan sarana mencuci tangan, membiarkan pengunjung masuk tanpa menggunakan masker. Lebih parahnya lagi, tidak ada jarak dan membiarkan kerumunan.
3. Jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) yang dibawa kabur keluarga dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan terkonfirmasi positif Covid-19, telah dibawa kabur oleh pihak keluarganya. Menurut pihak rumah sakit bahwa kepolisian mengetahuinya karena ketika jenazah akan dibawa pihak keluarga saat itu ada petugas kepolisian.

4. Aparat gabungan menggelar razia untuk menegakkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 11 tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Medan. Perwal ini mengatur sanksi bagi warga yang tidak memakai masker di antaranya penahanan kartu identitas. Warga yang kedapatan tidak mengenakan masker didata dan KTP mereka ditahan selama tiga hari. Bagi warga yang tidak membawa maupun memiliki KTP, petugas memberikan hukuman berupa push up sebanyak 10 kali. Kemudian seluruh warga yang terjaring diberikan masker dan diingatkan untuk selalu menggunakan masker jika keluar rumah.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19

Pada tanggal 4 Agustus 2020 Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden terkait Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19. Instruksi Presiden ini diperuntukan bagi seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dan diseluruh wilayah Indonesia.⁷²

⁷² Novita Listyaningrum, *Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dimasa Pandemi*, Open, Jurnal System, Vol.15 Nomor 7 februari 2021.

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷³

Penegakan hukum tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok, maka akan menciptakan penegakan hukum mempunyai menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/ menegakkan aturan hukum yang baik dalam menjalankan hukum yang baik dan bersifat responsif.⁷⁴

⁷³ Sanyatno, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8 Nomor 3, September 2008. Halaman 199.

⁷⁴ Laurentius Arliaman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deebpublish, Yogyakarta, 2015, halaman 14.

Protokol kesehatan didasari pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Permenkes No 9 Tahun 2020). Pasal 13 ayat (8) Permenkes No. 9 Tahun 2020 kemudian mengamanatkan untuk dibentuknya protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Kepmenkes 382/2020). Protokol kesehatan timbul karena adanya sebuah upaya untuk menanggulangi wabah penyakit yang terjadi di Indonesia. Protokol kesehatan merupakan langkah yang diambil setelah adanya penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sebagian wilayah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018). PSBB kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Virus Covid-19 (PP No. 21 Tahun 2020). Pasal 5 PP No. 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam hal PSBB telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, maka pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan PSBB,

berlaku juga aturan larangan atau ketentuan pidana yang mengatur mengenai kekarantinaan kesehatan.⁷⁵

Selama masa pandemic Covid 19 setiap orang diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan ketika beraktifitas di luar rumah dengan menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Penyebaran Covid-19 tidak hanya menyerang kesehatan manusia, Covid-19 baru juga mengakibatkan terpuruknya perekonomian negara-negara di dunia.⁷⁶

Sebagai upaya agar penanganan covid-19 menjadi cepat pemerintah juga melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk terusan dari Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang PSBB. Dengan dilaksankannya PSBB seluruh kegiatan perkantoran dirumahkan. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai sebuah strategi untuk memutus rantai penyebaran ke wilayah tertentu tentunya dengan lebih dulu melihat dan ekonomi sebagai pertimbangan utama. Kebijakan ini tentunya tidak akan berhasil apabila tidak ada kontribusi dari masyarakat, sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan agar penyebaran covid-19 bisa diputus dan melindungi orang-orang dari tertularnya virus ini. Upaya ini

⁷⁵ Denico Doly, *Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Pusat Perbelanjaan*, INFO SINGKAT, Volume 13 nomor 9, tahun 2021.

⁷⁶ Zuleha, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Covid ditinjau dari Peraturan Walikota Lagsa*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, volume 16 nomor 1 januari 2021.

dilakukan tentunya untuk mencegah dan menangkal keluar masuknya virus dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya.⁷⁷

Adapun faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari faktor ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat, sedangkan faktor ekstern adalah kebiasaan masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan adanya kebijakan new normal, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:⁷⁸

1. Faktor Internal

Faktor intern adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor intern yang mendorong terjadinya pelanggaran protokol kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

2. Faktor Eksternal

Faktor ekstern adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar lingkup masyarakat itu sendiri. Faktor ekstern yang mendorong terjadinya pelanggaran protokol kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Kebiasaan masyarakat
- b. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah

⁷⁷ Made, I. L., *Signifikansi Pengaruh Sentimen Pemberlakuan PSBB Terhadap Aspek Ekonomi: Pengaruh Pada Nilai Tukar Rupiah dan Stock Return (Studi Kasus Pandemi Covid-19)*, Jurnal Bina Akuntansi, volume 7 Nomor 2, tahun 2020, halaman 223-239.

⁷⁸ Damai Syukur Waruwu, *Op Cit.*

c. Kebijakan New Normal

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.⁷⁹

Faktor hukum, yaitu peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai protokol kesehatan seperti UU No. 6 Tahun 2018, Inpres No. 6 Tahun 2020, serta peraturan gubernur/walikota/ bupati tentang PSBB. Perangkat aturan untuk melaksanakan penegakan hukum pelaksanaan protokol kesehatan sudah ada, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan saat ini baru sebatas pemberian sanksi administratif dan sanksi kerja sosial. Sanksi ini belum dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar aturan protokol kesehatan.

Faktor penegak hukum, yaitu perangkat penegak hukum yaitu kepolisian dan Satpol PP. salah satu instruksi yang diberikan dalam Inpres No. 6 Tahun 2020 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia yaitu untuk mengefektifkan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Selain itu, dalam rangka menegakkan aturan daerah, perangkat daerah seperti Satpol PP bertugas untuk melaksanakan aturan protokol kesehatan. Penegakan hukum terhadap pelaksanaan protokol kesehatan saat ini dapat dikatakan menurun, Kemendagri mengatakan terdapat beberapa sebab

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 222.

menurunnya disiplin protokol kesehatan, yaitu adanya kejenuhan pada masyarakat dan petugas serta adanya pelanggaran atas protokol kesehatan.

Faktor sarana atau fasilitas, misalnya tempat mencuci tangan dan petunjuk sirkulasi keluar-masuk pengunjung. Sehubungan dengan hal ini, Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan Surat Edaran tersebut, mall atau pusat perbelanjaan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain menetapkan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 35%, mewajibkan penggunaan masker, face shield, dan sarung tangan, penyediaan tempat cuci tangan, pembatasan jarak paling sedikit 1,5 meter, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, pemilik pusat perbelanjaan wajib menyediakan fasilitas tempat mencuci tangan dan petunjuk sirkulasi keluar-masuk pengunjung.

Faktor masyarakat, yaitu faktor yang memiliki pengaruh kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Faktor ini menjadi penting karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap aturan perundang-undangan, maka akan semakin tercapai penegakan hukum yang baik. Penerapan protokol kesehatan berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat. Masyarakat saat ini seringkali abai terhadap protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker atau menggunakan masker tetapi tidak menutupi hidung dan mulut. Pelanggaran lain yaitu tidak menjaga jarak antar sesama.

Faktor lainnya yaitu faktor kebudayaan. Faktor budaya menjadi penting untuk dilaksanakan, karena kebudayaan berfungsi sebagai pedoman masyarakat untuk bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Budaya taat terhadap peraturan perundang-undangan perlu dibangun agar masyarakat mengerti bahwa aturan dibentuk agar masyarakat mendapatkan rasa aman dan nyaman. Budaya menegakkan aturan protokol kesehatan oleh masyarakat berarti bahwa masyarakat ikut mencegah penyebaran Covid-19.

Pada tahun 2020 sampai tahun 2022, Cabjari Pancur Batu menangani 1 (satu) perkara yaitu pelanggaran PPKM yang dilakukan oleh Hairos Waterpark. Bahwa dampak dari adanya wabah Covid -19 menyebabkan sepi pengunjung yang mendatangi Waterpark Hairos, sehingga terdakwa Edi Saputra yang menjabat sebagai General Manajer membuat promosi diskon harga tiket sebesar 50 % dari tarif normal dan juga membuat even berupa hiburan DJ di Waterpark Hairos dimulai pada tanggal 14 September 2020 s/d tanggal 16 Oktober 2020. Pada pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, terjadi lonjakan pengunjung di Waterpark Hairos akibat adanya promosi harga tiket , dan pada saat itu pihak Hairos juga menyalakan kolam ombak yang posisinya berada dekat dengan panggung yang saat itu mengundang DJ untuk menghibur para pengunjung, sehingga akibatnya kolam ombak ramai dipenuhi oleh pengunjung yang kurang lebih berisi 1000 orang sehingga tidak ada jarak antara pengunjung yang satu dengan lainnya,

sehingga tidak terlaksananya protocol Kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.⁸⁰

Mekanisme penanganannya adalah pertama Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu menerima berkas dari Polrestabes Medan mengenai adanya pelanggaran Prokes PPKM di Hairos Waterpark. Setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Selanjutnya di persidangan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi yaitu saksi Pelapor dari Pihak Kepolisian Polrestabes Medan, saksi-saksi yang merupakan pekerja di Hairos Waterpark, dan juga ahli yang merupakan Ketua Satgas Covid 19 dan ditunjukkan juga barang bukti berupa rekaman CCTV yang menampilkan kegiatan di Hairos Waterpark yang menyebabkan kerumunan pengunjung terutama di wahana kolam ombak, dan pemeriksaan terdakwa . setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi2 dan terdakwa, selanjutnya jaksa mengajukan rencana tuntutan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan juga kepada Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Setelah itu tuntutan dibacakan dan putusan pengadilan Negeri Deli Serdang memutuskan terdakwa bersalah melanggar Protokol Kesehatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman bebas bersyarat kepada terdakwa, dengan pertimbangan bahwa tidak ada masyarakat yang melaporkan bahwa mengalami covid setelah hadir dalam kegiatan di Hairos Waterpark.⁸¹

⁸⁰ Hasil Wawancara kepada Lenny Martha Friska Panjaitan pada tanggal 12 April 2022 pada cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu.

⁸¹ Hasil Wawancara kepada Lenny Martha Friska Panjaitan pada tanggal 12 April 2022 pada cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu.

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 di Jl. Jamin Ginting Km 1,45 Desa Namo Bintang Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bagaimana dan/atau menghalang-halangi penyelenggara kekarantinaan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sebagaimana dimaksud dengan pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) UU No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. : HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :⁸²

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 antar bulan September 2020, saksi Irvansyah mendapat informasi dari media social Instagram ada tempat wisata yang memberikan beberapa promo diskon pada masyarakat sehingga menyebabkan kerumunan massa yang melebihi kapasitas yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui BPBD dimana pihak Kecamatan Pancur Batu selaku Ketua

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Satgas Penanganan Covid19 di Waterpark Hairos diketahui tidak menerapkan ataupun mengabaikan social distancing di masa pandemi.

2. Bahwa Waterpark Hairs sendiri merupakan badan usaha yang berbentuk CV. Hairos Indah sesuai dengan akta pendirian Perseroan Komanditer No. 46 tanggal 28 Maret 2015 dengan struktur organisasi sebagai berikut Direktur dijabat oleh saksi Heidir Surbakti.
3. Kemudian saksi Irvansyah bersama dengan saksi Fahri diminta untuk melakukan penyelidikan bersama dengan Tim dari Polrestabes, bahwa benar dilapangan terdapat banyak kerumunan pengunjung yang berwisata dengan menikmati beberapa promo diskon tiket masuk 50% serta promo hiburan gratis yang ditawarkan terdakwa selaku General Manager.
4. Bahwa benar saksi Heidir Surbakti menerangkan dikarenakan di masa pandemic Covid19 pengunjung Waterpark Hairos sepi pengunjung maka terdakwa Edi Saputra selaku General Manager memberikan masukan kepada saksi Heidir Surbakti untuk memberikan promo diskon tiket masuk 50% dan saksi Heidir Surbakti menyetujui namun tetap meminta agar terdakwa dapat menerapkan dan memonitor protocol kesehatannya.
5. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan persetujuan untuk memberikan promo diskon tiket masuk dengan rincian tiket diskon pengunjung di kolam ombak Waterpark Hairos wahana dari harga tiker normal Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp 22.500,- (dua puluh

dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya terdakwa meminta saksi Rachel Sri Ulina selaku marketing untuk menyuruh saksi Haliman Tussa'dia Sinulingga selaku Digital marketing yang mendesain gambar dan tulisan serta membuat pengumuman di media social baik itu Instagram maupun Facebook dengan menyertakan promo tiket masuk dan hiburan music DJ yang dikemas dalam bentuk panggung di dekat kolam-kolam yang tersedia.

6. Bahwa saksi Muhammad Fachru Rozi selaku pemain DJ diminta oleh terdakwa untuk mengisi hiburan di dekat kolam ombak dengan disediakan oleh terdakwa panggung untuk meramaikan acara terdapat beberapa pengisi acara dancer, penyanyi dangdut, dan di dekat kolam ombak tersebut oleh terdakwa disiapkan berkumpul pengunjung.
7. Bahwa kemudian saksi Sukarmin selaku karyawan di kolam ombak menerangkan sekira pukul 10.0 wib terdapat antrian lonjakan pengunjung yang mengakibatkan berkumpulnya pengunjung jumlahnya melebihi kapasitas yang ditentukan yaitu \pm 2000 (dua ribu) orang lebih pengunjung yang berkerumun ingin menyaksikan DJ serta hiburan lainnya, sehingga mengabaikan adanya social distancing (jaga jarak) antara pengunjung satu dengan yang lainnya, sehingga jarak satu pengunjung dan lainnya kurang dari 1 (satu) meter dan tidak sesuai dengan Bab II angka 1 Huruf C Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. Hk.01.01/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan

Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

8. Bahwa Zainal Abidin selaku Kepala BPBD Kabupaten Deli Serdang mendapatkan informasi dari video yang viral di masyarakat dimana pengunjung tidak diberi pemahaman oleh terdakwa selaku pengelola tempat wisata akan adanya protocol kesehatan dan pembatasan pengunjung sesuai aturan Peraturan Bupati No.77 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease.
9. Bahwa saksi Zainal Abidin tidak ada mendapat permohonan maupun mengeluarkan surat terkait izin rekomendasi dibukanya tempat wisata Waterpark Hairos dari Gugus Tugas Kabupaten Deli Serdang yang telah mendapat tinjauan langsung oleh gugus tugas penanganan Covid19 di wilayah yaitu Muspika Pancur Batu yang diketuai oleh Camat Pancur Batu yaitu saksi Sandara Situmorang, untuk diketahui izin rekomendasi tersebut akan dikeluarkan dengan syarat pengunjung dibawah 50% dari hari biasa sedangkan dalam hal ini kenaikan pengunjung dari hari biasanya.
10. Bahwa perbuatan terdakwa Edi Saputra dapat mengakibatkan kemungkinan penambahan penyebaran penyakit Covid19 atau kontaminasi terhadap pengunjung.⁸³

⁸³ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp.

Adapun amar putusan adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah hardisk, Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Uraian diatas tentunya sesuai dengan asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana yaitu *Geen straf zonder schuld* yang berarti tiada

pidana tanpa kesalahan. Berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* ini, Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan suatu perbuatan pidana, tapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana”.

Indonesia sebagai negara hukum menganut paham dualistis terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban pidana yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana. Pemisahan menurut paham dualisme ini dilakukan antara perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya.

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila pada perbuatan itu selain mengandung sifat melawan hukum, pada perbuatan itu juga terdapat kesalahan yang dalam arti luas dapat dibagi menjadi kesengajaan (*dolus, opzet*) dan kelalaian (*culpa, schuld*). Dalam ilmu hukum pidana, kesengajaan itu dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan suatu kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan sengaja dengan kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*).⁸⁴

Berdasarkan analisis penulis bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana “Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”. sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) UU No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. :

⁸⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, halaman 116.

HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang unsur-unsurnya adalah Setiap orang serta yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan /atau menghalangi-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Penulis tidak sependapat dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan majelis hakim dalam Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp. Menurut penulis dalam hal agar memberikan efek jera maka hukuman yang tepat adalah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara dengan perintah terdakwa ditahan. Apalagi melihat asas bahwa '*Salus Populi Suprema Lex Esto*' atau 'Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi'.

BAB IV

HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM DIMASA PANDEMI

COVID-19

A. Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19

Instruksi Presiden No. 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ini berisi 4 (empat) perintah yang ditujukan kepada para Menteri, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kepala LPNK, Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh daerah.

Perintah pertama ditujukan kepada seluruh pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Kemudian pada perintah kedua ditujukan secara khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; Kepala BNPB; Panglima TNI; Kapolri; dan para Gubernur serta Bupati/Walikota. Sedangkan perintah ketiga dan keempat terkait pembiayaan yang dibebankan kepada APBN, APBD dan sumber lain yang sah sesuai

ketentuan serta permintaan untuk melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Meski perintah disampaikan ke banyak pihak, secara substansi fokus instruksi Presiden ini ditujukan khusus untuk seluruh gubernur, bupati/walikota agar menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan Covid-19 berikut instrument sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Sanksi yang diberikan ini dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Mereka yang dapat dikenakan sanksi adalah para pihak yang melanggar protokol kesehatan baik perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Untuk menindaklanjuti Inpres dimaksud, Menteri Dalam Negeri selanjutnya mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 4 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah. Instruksi ini ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil 3 (tiga) langkah utama dalam melaksanakan Inpres No. 6 tahun 2020:

1. sosialisasi secara massif penerapan protokol kesehatan;
2. menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan berikut sanksi;

3. memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing dalam penerapan protokol kesehatan. Peraturan Kepala Daerah yang harus dibuat ini ditargetkan selesai paling lama 14 (empat belas) hari sejak keluarnya Instruksi Mendagri.⁸⁵

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan pengendalian Covid19 tidaklah main-main, terbukti jika masyarakat tidak mengikuti aturan protokol kesehatan, maka Pemerintah akan memberikan penegakan hukum secara tegas melalui sanksi pidana, hal ini terkandung dalam Pasal 92, 93, 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dipidana penjara 1 tahun dan atau denda paling banyak seratus juta rupiah”, kemudian ancaman pidana bagi yang berkerumun dikenakan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular bahwa “Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah, diancam pidana penjara 1 tahun”.

Seperti halnya juga dalam Pasal 212 KUHP yang dapat diancam dengan pidana penjara. Apabila masyarakat menolak atau melawan aparat dalam melaksanakan tugas pencegahan Covid-19, maka akan ditindak sesuai pidana umum yang ada pada Pasal 212, Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP. Demi

⁸⁵ Bani Pamungkas dan Maulana Yusuf, *Pembelajaran Kebijakan (Policy Learning) dalam Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa PSBB: Efektivitas, Tantangan dan Adaptif Menghadapi Perubahan Policy Learning of Enhancing Discipline and Law Enforcement in Large Scale Social Restrictions Term: Effectiveness, Challenges and Adaptive for Change*, http://repository.bakrie.ac.id/4562/1/Pembelajaran%20Kebijakan_Penegakan%20Sanksi%20PSBB_rev.pdf, halaman. 4-5. Diakses tgl 15 mei 2022, pkl 09:52 wib.

memastikan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid19 berjalan dengan baik, diperlukan keterlibatan dari semua pihak agar penegakan hukum sesuai dengan harapan.

Hukum dan moralitas adalah sebuah keniscayaan, sehingga pada implementasi ketaatan hukum sangat diperlukan. Pada saat pandemi Covid-19, kewajiban hukum dan moral merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi karena akan berdampak mengurangi penularan. Kepatuhan didalam pemakaian masker yang benar, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan adalah sebuah kebutuhan yang sangat essensial pada saat ini. Pada akhirnya moralitas akan berkorelasi kepada keadilan dan kesejahteraan masyakat. Kesejahteraan ini bisa dilihat dari masyarakat yang semakin sehat dan perekonomian pun semakin berkembang.⁸⁶

Aliran positif atau aliran modern muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak. Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini, menolak pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa system hukum pidana, tindak pidana, sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh

⁸⁶ Nanang Ruhyana, *Op., Cit*, halaman. 5-6.

undang-undang, penilaian hakim yang berdasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.⁸⁷

Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Marc Ancel merupakan salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan kedalam perumusan undang-undang. Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut:⁸⁸

1. Menolak defenisi hukum dari kejahatan;
2. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;
3. Doktrin determinisme;
4. Penghapusan pidana mati;
5. Riset empiris, dan
6. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti;

Aliran neo-klasik juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo-klasik ini didasarkan pada beberap kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui tentang asas-asas yang meringankan. Perbaikan

⁸⁷ Siswanto, *Op., Cit*, halaman 220-221.

⁸⁸ Elsam. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan*, Elsam, Jakarta, 2005, halaman 7.

selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan berdasarkan keadaan-keadaan objektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Karakteristik aliran neo-klasik adalah sebagai berikut:

1. Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak yang dapat dipengaruhi oleh patologis, ketidakmampuan penyakit jiwa, dan keadaan-keadaan lain;
2. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan;
3. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringatan ppidanaan dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian dalam kasus-kasus tertentu, seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain, yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan; dan
4. Masuknya kesaksian ahli didalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban;

Menentukan tujuan ppidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah ppidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang antisosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut, jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam system atau tujuan ppidanaan dalam hukum pidana. Ppidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa

diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana . teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer menyatakan ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif dan pandangan utilitarian. Pandangan retributif mengandaikan pidana sebagai ganjaran negative terhadap perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini, melihat pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang.

Pandangan utilitarian melihat pidana dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dilain pihak pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan.⁸⁹

Syukri Akub dan Baharuddin Baharu dalam bukunya yang berjudul “wawasan due proses of law dalam sistem peradilan pidana” memberikan gambaran mengenai sistem peradilan pidana berdasarkan

⁸⁹ Siswanti s, *Op.,Cit*, halaman 222-224.

kenyataan yang ada dimasyarakat. Hyman Gross melihat sistem peradilan pidana antara lain sebagai berikut:⁹⁰

1. Peradilan pidana sebagai kritikan sosial, pada masyarakat modren, peradilan pidana mempunyai tiga tahap;
2. Peradilan pidana sebagai kritik moral;

Adapun persamaan dari model tersebut (*Crime Control Model* dan *Due Process Model*) adalah:

1. Aparatur penegak hukum atau *law enforcement agencies* tidak diperkenankan menyimpang dari asas "*ex post facto law*" atau asas undang-undang tidak berlaku surut. Jadi suatu perbuatan tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai tindak pidana, jauh sebelum proses identifikasi dan kontak dengan tersangka pelaku kejahatan.
2. Diakui adanya kewenangan terbatas, pada aparaturnya untuk melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang tersangka pelaku kejahatan.
3. Seorang pelaku kejahatan adalah subjek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Crime Control Model dilandasi oleh nilai – nilai yang menjadi ciri khas yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;

⁹⁰ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *wawasan due proses of law dalam sistem peradilan peradilan pidana, cetakan pertama*, Rangkang Education, Jakarta, 2012, halaman 67.

2. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
3. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*), model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut haruslah model administratif dan menyerupai model manajerial;
4. Penggunaan “asas praduga bersalah” atau “*presumption of guilt*” akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan
5. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah (1) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau (2) kesediaan tersangka mengenai dirinya bersalah (*plead of guilty*).⁹¹

Pemberian sanksi Pidana atau penjatuhan pidana pada hakikanya adalah alat untuk mencapai tujuan. Dalam mengidentifikasi tujuan pidana konsep bertolak dari keseimbangan dua sarana pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana.⁹² Penegakkan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang

⁹¹ Romli Atmasasmita, *Op., Cit*, halaman 9.

⁹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ed. 5, Jakarta, Pranadamedia, 2016, halaman 94.

selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin, sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis).⁹³

B. Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Kejaksaan adalah instansi negara yang menjadi perpanjangan tangan negara dalam bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum. Kejaksaan memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang yakni Kejaksaan memiliki kendali atas proses perkara (*Dominus Litis*) dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pidana (*Excecutive Ambtenaar*). Kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan dari pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

Istilah jaksa dalam peradilan di Indonesia dan dalam mengemban tugasnya dikenal dengan istilah jaksa penuntut umum. Istilah tersebut tercantum pula dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini. Tugas penuntutan yang diemban oleh jaksa mempunyai pengertian yang dicantumkan dalam KUHAP pasal 1 ayat 7, bahwa: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim pengadilan.

⁹³ Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, “*Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011) halaman 389-401.

Definisi penuntutan menurut KUHAP tersebut hampir mirip dengan definisi yang diajukan oleh Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa, menuntut seorang terdakwa didepan hakim Pidana adalah menyerahkan perkara dari seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁹ Wewenang penuntut umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana daitur dalam pasal 19, yaitu:

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
3. membuat surat dakwaan;
4. melimpahkan perkara ke pengadilan;
5. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
6. melakukan penuntutan;
7. menutup perkara demi kepentingan hukum;

8. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
9. melaksanakan penetapan hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur bahwa lembaga Kejaksaan merupakan pengendali perkara dan yang dapat menentukan apakah berkas perkara yang ada sudah dapat dikirimkan ke Pengadilan atau belum. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Jaksa diberikan wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁹⁴

Adapun tugas kewajiban dan wewenang jaksa diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004, yang terbagi menjadi dua bagian, yakni tugas secara umum dan tugas secara khusus. Tugas umum jaksa dapat diperinci dari pasal 30 s.d pasal 34. Sedangkan tugas khusus terdapat pada pasal 35 s.d pasal 37. Adapun tugas tersebut sebagai berikut:

Pasal 30⁹⁵

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;

Sebagaimana disebutkan di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) bahwa jaksa adalah pegawai yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai

⁹⁴ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, halaman 105

⁹⁵ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

penuntut umum, penuntutan sendiri adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan menurut cara yang diatur oleh KUHAP.

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Kewenangan ini telah di jelaskan sebelumnya di dalam KUHAP bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadap penetapan hakim peradilan pidana sebagai eksekutornya adalah jaksa.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

Yang dimaksud dengan “keputusan lepas bersyarat” adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan.

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

Kewewenangan dalam ketentuan ini adalah kewewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak dilakukan terhadap tersangka;
 - 2) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
 - 3) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diselesaikan ketentuan pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.
2. Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Di dalam Pasal 31⁹⁶ menjelaskan Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32⁹⁷ menjelaskan di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang sedangkan di Pasal 33⁹⁸ menjelaskan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Didalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum,

⁹⁶ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁹⁷ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁹⁸ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat.⁹⁹

Seorang jaksa memiliki daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah hukum Kejaksaan Negeri dimana jaksa tersebut ditugaskan. Seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan Agung dapat menuntut seseorang jika ia terlebih dahulu diangkat untuk Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya dilakukan delik itu. Kejaksaan Negeri menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan dan diadili di Pengadilan Negeri.¹⁰⁰

C. Hambatan Penegakan Hukum Dimasa Pandemi Covid-19.

Melihat perspektif hukum internasional, World Health Organization (WHO) memiliki peranan penting dalam urusan kesehatan publik skala global. Pandemi Covid-19 yang kini telah menjadi permasalahan global mendorong WHO untuk memberikan perhatian khusus terhadap fenomena ini. Dalam penanganan pandemi Covid-19, WHO kembali mengoperasionalkan kerangka kerja International Health Regulation (IHR).¹⁰¹

⁹⁹ Julio Audy Angkouw, *Tugas Dan Fungsi Lembaga Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Vol. II No. 3, Juli 2013, hlm. 199.

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indoneisa*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, halaman 165.

¹⁰¹ Sabrina Nadilla, *Krisis Covid-19: Perspektif Hukum Internasional terhadap Pandemi*, Jurnal Hukum Nasional, Vol.50, No.2 (2020), halaman. 261-280.

Apabila merujuk pada rekomendasi WHO, salah satu hal yang disarankan dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan karantina. Dalam hal suatu negara melakukan karantina, WHO menekankan harus terpenuhinya persyaratan pemberlakuan karantina seperti pedoman yang jelas, konsisten, transparan dan jaminan ketersediaan pelayanan kesehatan, dukungan finansial, sosial dan psikososial, serta kebutuhan dasar seperti pangan bagi warga negaranya.¹⁰²

Covid-19 ini sangat berdampak terhadap kehidupan manusia di atas planet bumi ini. Artinya tidak hanya di Indonesia namun hampir semua negara telah terinfeksi oleh virus ini. Virus ini sangat mengancam kehidupan dan eksistensi manusia karena penyebarannya cepat dan daya pembinasanya juga menggegerkan kehidupan manusia. Namun tampaknya, tidak semua masyarakat atau rakyat Indonesia ini tidak dapat semudah itu percaya secara utuh terhadap apa yang telah terjadi dan terkesan tidak mempercayai dengan ikhlas bahkan dengan risiko atas dampak terinfeksinya Covid-19 ini yaitu kematian. Hal ini menimbulkan fenomena pelanggaran protokol kesehatan khususnya dalam bentuk *Physical Distancing* yang padahal merupakan metode yang paling efektif dalam mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus Covid-19.¹⁰³

¹⁰² WHO, *Considerations for Quarantine of Individuals in the Context of Containment for Coronavirus Disease (COVID-19)*, Interim Guidance, WHO, Jenewa, 2020.

¹⁰³ Sherly Adam dkk., *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon*, Jurnal Sasi, Vol.27, No.2 (2021), halaman. 231.

Berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap pelanggaran PPKM, terdapat keterkaitan dengan pasal-pasal yang menjadi acuan yakni Pasal 65, Pasal 212, Pasal 214 ayat (1) dan (2), Pasal 216 dan pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 84 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya “American Law An Introduction”, menyebutkan sistem hukum itu meliputi struktur hukum, substansial hukum, budaya hukum masyarakat. Komponen pertama dari sistem hukum itu adalah struktur hukum. Apa yang dimaksud dengan struktur hukum itu, Lawrence M. Friedman menjelaskan, bahwa:

“...its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole ... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action”.

Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola

bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum).¹⁰⁴

Pertanggungjawaban pidana baru dapat dimintakan kepada pembuat tindak pidana apabila pada diri pembuat (pelaku) tindak pidana, artinya jika pada diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana telah terpenuhi unsur-unsur yang mengakibatkan dapat pertanggungjawabkannya perbuatan itu antara lain:

1. Perbuatan tersebut mengandung sifat melawan hukum.
2. Pembuat (pelaku) merupakan orang yang mampu bertanggung jawab.
3. Tidak ada alasan pembenar pada perbuatan itu.
4. Tidak ada alasan pemaaf pada diri pembuat.

Kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan

¹⁰⁴ Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co., halaman. 5. Dalam Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.

tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana.¹⁰⁵

Adapun hambatan yang dihadapi jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu dalam penegak hukum dimasa pandemi Covid-19 adalah sulitnya Jaksa untuk memanggil saksi ahli dimana dalam perkara ini ahli adalah ketua satgas Covid, walaupun demikian pada akhirnya saksi ahli diambil keterangannya melalui *video conference* dan tidak adanya saksi masyarakat yang saat itu hadir dalam kegiatan yang melanggar PPKM yang dilakukan oleh pihak “Hairos Waterpark”.¹⁰⁶

¹⁰⁵ EY. Kanter, dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, halaman 170.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara kepada Lenny Martha Friska Panjaitan pada tanggal 12 April 2022 pada cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dimasa pandemi Covid-19 diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 serta Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, maka dikeluarkanlah Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/42/INST/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di

Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

2. Pada tahun 2020 sampai tahun 2022, Cabjari Pancur Batu menangani 1 (satu) perkara yaitu pelanggaran PPKM yang dilakukan oleh Hairos Waterpark. Mekanisme penanganannya adalah pertama Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu menerima berkas dari Polrestabes Medan mengenai adanya pelanggaran Prokes PPKM di Hairos Waterpark. Setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Selanjutnya di persidangan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi yaitu saksi Pelapor dari Pihak Kepolisian Polrestabes Medan, saksi-saksi yang merupakan pekerja di Hairos Waterpark, dan juga ahli yang merupakan Ketua Satgas Covid 19 dan ditunjukkan juga barang bukti berupa rekaman CCTV yang menampilkan kegiatan di Hairos Waterpark yang menyebabkan kerumunan pengunjung terutama di wahana kolam ombak, dan pemeriksaan terdakwa . setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi2 dan terdakwa, selanjutnya jaksa mengajukan rencana tuntutan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan juga kepada Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Setelah itu tuntutan dibacakan dan putusan pengadilan Negeri Deli Serdang memutuskan terdakwa bersalah melanggar Protokol Kesehatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman bebas bersyarat kepada terdakwa, dengan pertimbangan bahwa tidak ada masyarakat

yang melaporkan bahwa mengalami covid setelah hadir dalam kegiatan di Hairos Waterpark. Penulis tidak sependapat dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan majelis hakim dalam Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp. Menurut penulis dalam hal agar memberikan efek jera maka hukuman yang tepat adalah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara dengan perintah terdakwa ditahan. Apalagi melihat asas bahwa '*Salus Populi Suprema Lex Esto*' atau 'Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi.

3. Adapun hambatan yang dihadapi jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu dalam penegak hukum dimasa pandemi Covid-19 adalah sulitnya Jaksa untuk memanggil saksi ahli dimana dalam perkara ini ahli adalah ketua satgas Covid, dan tidak adanya saksi masyarakat yang saat itu hadir dalam kegiatan yang melanggar PPKM yang dilakukan oleh pihak "Hairos Waterpark".

B. Saran

1. Perlunya keselarasan antara beberapa peraturan hukum mengenai Pembatasan Protokol Kesehatan Masyarakat agar memudahkan masyarakat untuk memahami aturan tersebut.
2. Seharusnya agar memberikan efek jera maka hukuman yang tepat adalah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara

dengan perintah terdakwa ditahan. Apalagi melihat asas bahwa '*Salus Populi Suprema Lex Esto*' atau 'Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi.

3. Seharusnya masyarakat yang ditunjuk sebagai saksi harus hadir dalam persidangan terkait dengan pelanggaran PPKM.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Akub, M. Syukri dan Baharuddin Baharu, 2012, *wawasan due proses of law dalam sistem peradilan peradilan pidana*, cetakan pertama, Rangkang Education, Jakarta.

Apeldoorn, L. V., & Van, L. J, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 1997, *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Seminar, jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ed. 5, Pranadamedia, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.

Effendi, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- Elsam, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan*, Elsam, Jakarta.
- EY. Kanter, dan SR. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H.R. Wasito, Hastari Wuryastuti, 2020, *CORONA VIRUS*, Lily Publisher, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indoneisa*, Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, M. Guntur, 2020, Konstitusi dan Kebijakan Publik dalam Penyelamatan Kehidupan Bersama. Disampaikan pada Webinar Nasional APHTN-HAN Sumatera Utara. Selasa, 2 Juni 2020
- Harinusa, Nany, *Penyakit Virus Corona 2019 COVID 19*, Jurnal Biomedika Kesehatan 3, 2020.
- Ibrahim, Jhonny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Laurentius Arliaman, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deebpublish, Yogyakarta, 2015, halaman 14.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Masriani, Yulies Tiena, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pradita, Jaka, Ahmad Muslim Nazaruddin, 2020, *ANTIPANIK! Buku Panduan Virus Corona*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto di kutip dalam Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- WHO, Considerations for Quarantine of Individuals in the Context of Containment for Coronavirus Disease (COVID-19), Interim Guidance, WHO, Jenewa, 2020.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

PP No. 1 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

C. JURNAL

Ahmad Gelora Mahardika, Rizky Saputra, *Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 1 No 1–Maret 2021.

Ahriyani, Irma Dwi F, dkk, *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Berdasarkan Perspektif Aliran Legal Positivism*, JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2, 2020, pp.216-232 p-ISSN: 1829-5045 ; e-ISSN : 2549-5615 Website: <http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence>,.

Damai Syukur Waruwu, *Kajian Mengenai Tindakan Korps Brigade Mobil Polri Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19*, Repoitory UMA, Medan 2021.

Denico Doly, *Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehata Di Pusat Perbelanjaan*, INFO SINGKAT, Volume 13 nomor 9, tahun 2021.

Dewi, Kadek Julia Maha, *Kebijakan Pelaksanaan Ppkm Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali*, E-ISSN: Nomor 2303-0569, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021.

Dimas Adit Sutono, Alpi Sahari & Surya Perdana, Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan), Journal Society Law (JSL). Vol I September 2020.

Erwin N Pratama, dkk, *Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, Vol. 10, No. 01 Maret 2021.

Hasrul, Muh, *Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019*, Jurnal Legislatif Vol. 3, 2020.

Julio Audy Angkouw, Tugas Dan Fungsi Lembaga Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Lex Crimen Vol. II No. 3, Juli 2013, hlm. 199.

Made, I. L, Signifikansi Pengaruh Sentimen Pemberlakuan PSBB Terhadap Aspek Ekonomi: Pengaruh Pada Nilai Tukar Rupiah dan Stock Return (Studi Kasus Pandemi Covid-19), Jurnal Bina Akuntansi, volume 7 Nomor 2, tahun 2020, halaman 223-239.

Mahardika, Ahmad Gelora dan Rizky Saputra, *Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan*

Indonesia, Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 1 No 1 – Maret 2021.

Muhammad Arafah Sinjar, *Penegakan Hukum Pelanggaran Kesehatan Ditengah Pandemi Covid -19 (Kompilasi Dengan Berbagai Negara)*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No.1 Januari 2021.

Muhammad Beni Kurniawan, *Politik Hukum Pemerintahan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan*, Jurnal Ham Volume 12, Nomor 1, April, 2021.

Naibaho, Yusuf Hondawantri, Triono Eddy, dan Alpi Sahari, Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial, *Legalitas: Jurnal Hukum*, volume 13 nomor (2), Desember 2021.

Nanang Ruhjana, *Implementasi Nilai Ketaatan Hukum Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppk) Darurat Dalam Rangka Menurunkan Penyebaran Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*, Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, volume 9 Nomor 2.

Ni Nyoman Pujaningsih, I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P, Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pkm) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar, *Jurnal MODERAT*, Volume 6, Nomor 3.

Ni Putu Ayu Mia Paramartha Sari, dkk, Relevansi Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Preferensi Hukum* | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1–Maret 2022, halaman. 183-184.

- Novita Listyaningrum, Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dimasa Pandemi, Open, Jurnal System, Vol.15 Nomor 7 februari 2021.
- Raharjo, Agus, and Angkasa Angkasa, “Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum,” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 3 (2011) halaman 389-401.
- Rininta, Sanksi Pidana Terhadap Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Untidar, Volume 5 Nomor 2,tahun 2021.
- Rizal, Lutfi Fahrul, *Perspektif Siyash Syariah tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pancemi Covid-19*, jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol.14, nomor 1,2020.
- Sabrina Nadilla, Krisis Covid-19: Perspektif Hukum Internasional terhadap Pandemi, Jurnal Hukum Nasional, Vol.50, No.2 (2020), halaman. 261-280.
- Sanyatno, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8 Nomor 3, September 2008. Halaman 199.
- Septian Dwi Rianto, Alpi Sahari & Ahmad Fauzi, *Penanganan Tindak Pidana Perkara Pelanggaran Lalulintas Di Satlantas Polres Pematangsiantar*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences Vol 3, No. 1, Agustus 2020: 97 -102
- Sherly Adam DKK, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon*, SASI Volume 27 Nomor 2, April - Juni 2021 : h. 230 - 246 p- ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961 Jurnal Terakreditasi Nasional, SK. No. 28/E/KPT/2019.

Sherly Adam dkk., Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon, *Jurnal Sasi*, Vol.27, No.2 (2021), halaman. 231.

Silpa Hanoatubun, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling Vol. 2 No. 1, Engkerang, 2020.

Tetty Yuliaty, dkk, *Kebijakan Karantina Kesehatan Dalam Upaya Mencegah Penularan Corona Virus 19 Di Kota Medan*, *Jurnal Pembangunan Perkotaan* Volume 9, Nomor 1, Januari–Juni 2021 p-ISSN

2338-6754e-ISSN 2581,
1304<http://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JPP>,.

Velery Cristian Elsyamar Arina, *Penerapan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Pandemi Covid19 Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413?2020*, *Jurnal Administratum*, Vol.X, No.1, Januari 2022.

Zuleha, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Di Tinjau Dari Peraturan Walikota Langsa*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* P-ISSN : 2615-3416 E-ISSN : 2615-7845, Volume 16, Nomor 1, Januari – Juni 2021.

D. INTERNET

Ainah, Ummu, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Di Kota*

Makassar,

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5785/2/B012191032_tesis%201-2.pdf,

diakses tanggal 12 Maret 2022, pkl 10.54 WIB.

Aprista Ristyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020.

Armandhato, Taufik, *Implikasi Hukum Penetapan Status Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional Terhadap Pelaksanaan Perjanjian*, <http://repository.untag-sby.ac.id/7641/1/ABSTRAK.pdf>, diakses tanggal 12 Maret 2022, pkl 10.44 WIB

Badan Pusat Statistik, *Update Status Corona*, <https://covid-19.bps.go.id/>, diakses pada hari minggu, jam 23.02 WIB.

Bani Pamungkas dan Maulana Yusuf, *Pembelajaran Kebijakan (Policy Learning) dalam Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa PSBB: Efektivitas, Tantangan dan Adaptif Menghadapi Perubahan* *Policy Learning of Enhancing Discipline and Law Enforcement in LargeScale Social Restrictions Term: Effectiveness, Challenges and Adaptive for Change*, http://repository.bakrie.ac.id/4562/1/Pembelajaran%20Kebijakan_Penegakan%20Sanksi%20PSBB_rev.pdf, halaman. 4-5. Diakses tgl 15 mei 2022, pkl 09:52 wib.

J.J. von Schmid, "Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd", sebagaimana dikutip dari C.F.G. Sunaryati Hartono. 1976. Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum. Bandung: Binacipta, halaman. 3. Dalam Abdul Halim Barkatullah, Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.

Lawrence M. Friedman. 1984. American Law: An Introduction. New York: W.W. Norton and Co., halaman. 5. Dalam Abdul Halim Barkatullah, Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum, http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, Jam 09.09 WIB.